



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/125/KPTS/2021  
TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2021 perihal pembahasan perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
- a. Kota Medan
  - b. Kota Binjai
  - c. Kota Pematang Siantar
  - d. Kabupaten Deli Serdang
  - e. Kabupaten Simalungun
  - f. Kabupaten Langkat
- KETIGA : Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sesuai level kelas kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
4. Menteri Perindustrian RI.
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.
6. Ketua DPRD Provsu.
7. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
P/c. KEPALA BIRO HUKUM,

  
APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690421 199003 2003